



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 270 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2024**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Tahun 2024.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai masa kerja sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN
DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2024

Pengarah	: 1. Pj. Wali Kota Serang; dan 2. Sekretaris Daerah Kota Serang.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang.
Ketua	: dr. Dewi Mira Ratih, Sp.PD, FINASIM.
Wakil Ketua	: dr. Tantri Erika, Sp.A.
Sekretaris	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Serang.
Koordinator	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang;
Anggota	: 1. Administrator Kesehatan Ahli Muda Program Imunisasi dan Surveilans pada Dinas Kesehatan Kota Serang; 2. dr. Agus Salam Budianto, Sp.F; 3. dr. Arifa Moidady, Sp.PK; 4. dr. Opik Jamaludin, Sp.S; 5. dr. Arsi Shabrina, Sp.THT-KL; 6. dr. Taka Mehi, Sp.JP, FIHA;
Sekretariat	: Unsur Pelaksana Program Imunisasi dan Surveilans pada Dinas Kesehatan Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,



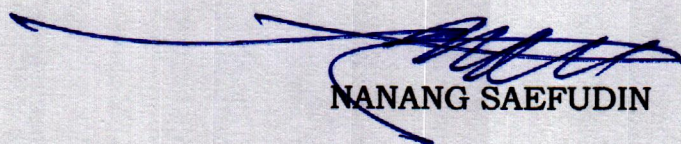
NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 270 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN
DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI TAHUN 2024

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI TAHUN 2024

- Pengarah** : memberikan arahan dalam meningkatkan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi.
- Penanggung Jawab** : bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi;
- Ketua** : 1. memberikan akses pelayanan kegiatan penanggulangan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi kepada swasta dan masyarakat dengan membangun kemitraan dan jejaring;
2. membangun komunikasi dengan masyarakat terhadap kasus yang mendapat perhatian lebih; dan
3. meningkatkan kemampuan kelompok kerja kejadian ikutan pasca imunisasi dalam membuat analisis manfaat anggaran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui keberhasilan program imunisasi.
- Wakil Ketua** : membantu dan memfasilitasi tugas ketua kelompok kerja kejadian ikutan pasca imunisasi.
- Sekretaris** : 1. menyusun rencana kerja anggaran;
2. menyiapkan pelaksanaan kegiatan; dan
3. menindaklanjuti setiap hasil kajian kasus kejadian ikutan pasca imunisasi.
- Koordinator** : memberikan akses pelayanan bantuan hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca imunisasi yang dilaporkan.
- Anggota** : 1. meninjau keseluruhan pola dari laporan dan pelacak;
2. membuat penilaian kausalitas dan menyimpulkan kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
3. apabila dianggap perlu kelompok kerja dapat melakukan peninjauan lapangan (pelacakan menggunakan opsi verbal), dan risiko imunisasi pada masyarakat.
- Sekretariat** : 1. melakukan pencatatan dan menghimpun pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
2. memantau pelaporan kejadian ikutan pasca imunisasi.

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN